



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.132, 2012

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.  
Persyaratan Teknis. Perangkat. *Ethernet First Mile*.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4/PER/M.KOMINFO/1/2012  
TENTANG  
PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT *ETHERNET FIRST MILE*  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
  - b. bahwa dikarenakan belum adanya persyaratan teknis bagi Perangkat Telekomunikasi berplatform *Ethernet*, maka Perangkat Telekomunikasi berplatform *Ethernet* tersebut belum dapat masuk ke Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Perangkat *Ethernet First Mile*;